



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 02 TAHUN 2007

TENTANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi menetapkan KPU Kabupaten/Kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali berturut-turut dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-A tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana yang tertera dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian tugas, wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah :

1. Tugas dan Wewenang :

- a. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan merekap data pemilih sebagai daftar pemilih;
- d. menerima daftar pemilih dari PPK dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- e. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- f. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- g. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- h. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- i. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- l. melakukan evaluasi dan laporan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya masing-masing kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- m. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten/Kota masing-masing; dan
- n. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang.

2. Kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi; dan
- j. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Bagian Pelaksana Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas dibebankan kepada anggaran biaya dan belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 13 Agustus 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Ketua,


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Barat;
4. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
5. Komandan Resor Militer 121/ABW Kalimantan Barat;
6. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
9. Ketua Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat;
10. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Kalimantan Barat;
12. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat;
13. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se – Kalimantan Barat;
14. Para Bupati/Walikota se – Kalimantan Barat;
15. Para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se – Kalimantan Barat;

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**


TENTANG

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SEBAGAI BAGIAN PELAKSANA TAHAPAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

No	Nama KPU Kabupaten/Kota	Keterangan
1.	KPU Kota Pontianak	
2.	KPU Kabupaten Pontianak	
3.	KPU Kota Singkawang	
4.	KPU Kabupaten Bengkayang	
5.	KPU Kabupaten Sambas	
6.	KPU Kabupaten Landak	
7.	KPU Kabupaten Sanggau	
8.	KPU Kabupaten Sekadau	
9.	KPU Kabupaten Melawi	
10.	KPU Kabupaten Sintang	
11.	KPU Kabupaten Kapuas Hulu	
12.	KPU Kabupaten Ketapang	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Ketua



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum